



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang KotakPos 1269  
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: [dean\\_fmdu@undip.ac.id](mailto:dean_fmdu@undip.ac.id)  
laman : [fk.undip.ac.id](http://fk.undip.ac.id)

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR: 07/UN7.5.4/HK/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS PUSAT STUDI KUSTA  
PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas, kuantitas penelitian dan pengabdian masyarakat serta dalam rangka pengembangan keilmuan sebagai penunjang pelaksanaan tugas fakultas perlu dibentuk Pusat Studi;
  - b. Bahwa penyakit kusta bila dikaji secara mendalam merupakan penyakit yang sangat kompleks dan merupakan permasalahan manusia seutuhnya yaitu masalah medis dan masalah psikososial sebagai akibat dari penyakitnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pengurus Pusat Studi Kusta pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;
  8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
  9. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 19/SK/UN7/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS PUSAT STUDI KUSTA PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
- KESATU : Membentuk Pusat Studi Kusta pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dengan tujuan:
1. Melakukan penelitian pada masalah dasar yang berkaitan dengan kejadian dan penyebaran serta komplikasi kusta.
  2. Melatih tenaga kerja yang diperlukan untuk melaksanakan Program Pemberantasan Kusta Nasional.
  3. Menyediakan layanan khusus untuk diagnosis kusta, reaksi, kambuh dan operasi rekonstruksi.
  4. Memonitor dan mengevaluasi Program Pemberantasan Kusta Nasional.
  5. Berfungsi sebagai pusat untk mempromosikan usaha pemberantasan kusta di Indonesia.
- KEDUA : Mengangkat dosen yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Pusat Studi Kusta pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro :
- Ketua : Dr.dr. Renni Yuniati, SpKK, FINSADV
  - Sekretaris : dr. Dwi Retnoningrum, SpPK
  - Anggota : 1. Dr. Rebriarina Hapsari, M.Sc, Sp.MK  
2. dr. Sudaryanto, M.Pd.Ked  
3. dr. Dian Puspita Dewi  
4. dr. Saekhol Bakri, M.P.H  
5. dr. Dodik Pramono, M.Si.Med  
6. dr. Teddy Wahyu Nugroho, M.Kes  
7. dr. V. Rizke Ciptaningtyas, M.Si. Med,Sp.MK  
8. dr. Setyo Gundi Pramudo, Sp.PD
- KETIGA : Untuk mewujudkan tujuan Pusat Studi Kusta, pengurus bertugas untuk:
1. Melakukan pemantauan dan evaluasi berdasarkan penelitian-penelitian untuk mempertahankan eliminasi kusta.
  2. Memberikan pelatihan kepada petugas Medis dan Para Medis untuk Program Pemberantasan Kusta Nasional.
  3. Terlibat dalam sejumlah proyek penelitian terapan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan tentang epidemiologi kusta.
  4. Pemberian nasihat dan bimbingan teknis dalam mempromosikan upaya anti kusta.
  5. Pemeriksaan kultur dan sensitivitas, diagnosis berbasis PCR, fasilitas untuk isolasi, karakterisasi dan uji sensitivitas obat

- untuk mikrobakteri yang dapat ditumbuhkan dalam media.
6. Melaksanakan semua investigasi biokimia rutin dan mayor meliputi berbagai hormon, farmakologi dan farmakokinetik berbagai obat-obatan.
  7. Melaksanakan semua tes serologis, imunologis dan histopatologis, dan menyediakan fasilitas untuk pembekuan bahan biopsi beku.
  8. Melaksanakan semua percobaan hewan termasuk inokulasi alas kaki tikus, dan studi viabilitas dan kepekaan obat.
  9. Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi sederhana yang terkomputerisasi untuk kusta.
  10. Melakukan kerjasama lintas sektoral dengan Kementerian Kesehatan, WHO, NLR dan pihak-pihak yang berkaitan dengan pemberantasan kusta baik di dalam negeri maupun luar negeri.

KEEMPAT : Pengurus Pusat Studi Kusta bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan Riset dan Inovasi serta berkoordinasi dengan Ketua Departemen dan Ketua Program Studi.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 29 Januari 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes  
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP. 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Wakil Dekan Riset & Inovasi FK Undip;
2. Para Kadep. dilingkungan FK Undip;
3. Ketua UP3 FK Undip;
4. Yang bersangkutan FK Undip;